



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1014 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG
TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING
DAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015, telah ditetapkan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memasukkan unsur media massa, unsur akademisi dan unsur tokoh masyarakat dalam susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG TIM PEMANTALAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Y

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 30 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Panglima Kodam Jaya
8. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
16. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
17. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
18. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
22. Para Pengusaha/Impresariat Hiburan Artis Asing di Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1014 TAHUN 2015

Tanggal 10 Juni 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING**

**a. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
pada Tingkat Provinsi**

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : 1. Direktur Keamanan Diplomatik Direktorat Jenderal Informasi
dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Intelkam Polda Metro Jaya
2. Unsur Intel Kejati DKI Jakarta
3. Unsur Intel Kodam Jaya
4. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta
10. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Media Massa, Unsur Akademisi dan Unsur Tokoh
Masyarakat

Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

**b. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
pada Tingkat Kota Administrasi**

Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

Wakil Ketua : Para Kepala Kantor Imigrasi Kota Administrasi

Sekretaris : Kepala Subbidang Kewaspadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Administrasi

Anggota : 1. Kasi Intelkam Polres Metro
2. Kasi Intel Kejati Kota Administrasi
3. Pasi Intel Kodim Kota Administrasi
4. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

6. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
7. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
8. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
9. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
10. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
11. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
12. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi
13. Unsur Media Massa, Unsur Akademisi dan Unsur Tokoh Masyarakat

Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

c. Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Wakil Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priok I

Sekretaris : Kepala Subbagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota :

1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Unsur Seksi Intel Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Unsur Rayon Militer Kecamatan Kepulauan Seribu
11. Unsur Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Unsur Media Massa, Unsur Akademisi dan Unsur Tokoh Masyarakat

Sekretariat : Unsur Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 BUKOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH,
 SAEFULLAH
 NIP. 196402111984031002

